

KONSEKUENSI PENCUCIAN UANG BAGI PERBANKAN INDONESIA

M. Yusuf Syam, SE

ABSTRACT

Money laundering is a unit to provide a cover for criminal activities which becomes funding resources, such as drug trafficking, money from corruption, money forging problems. In compliance with technological development and globalization, nowadays the banks become main objective to bring about the money laundering for the sector offer services and instruments in financing traffic that can be used to hide or to conceal the funding resources.

Financial action task force recorded Indonesia as a country which is not cooperative to remove the money laundering called. Non cooperative countries and territories. It is a risk that Indonesia faced some threats which are put into effect call counter measures. Businessman from abroad will try to avoid involving some businessman with Indonesia chuded the banks if FATF releases recommendation to carry out countermeasures.

Keyword : money laundering

A. PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan pembangunan nasional Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah mencapai berbagai kemajuan termasuk bidang ekonomi dan moneter, sebagaimana tercermin pada pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang terkendali. Sementara itu dalam pembangunan nasional tersebut terdapat beberapa kelemahan struktur dan sistem perekonomian Indonesia yang menimbulkan penyimpangan-penyimpangan antara lain ketidak hati-hatian dan kecurangan dunia perbankan dalam mengelola dana, diperparah lagi oleh kurang memadainya perangkat hukum, lemahnya penegak hukum disertai dengan sistem politik yang kurang demokratis, sehingga mengakibatkan banyaknya distorsi dari praktek ekonomi pasar dan semakin lemahnya fondasi perekonomian Indonesia.

Di sisi lain, perkembangan ekonomi internasional juga mengalami perubahan yang sangat cepat dan sangat mendasar sekali menuju kepada sistem ekonomi global, yang ditandai dengan semakin terintegrasinya pasar keuangan dunia yang memudahkan

pergerakan arus lalu lintas modal disertai dengan semakin eratnya persaingan di dunia internasional. Selain menguntungkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, pergerakan arus modal juga meningkatkan kerentanan perekonomian nasional.

Kebijakan moneter merupakan salah satu kebijakan penting dari kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan harus lebih diarahkan kepada upaya untuk menciptakan dan menjaga stabilitas moneter. Selama ini perencanaan dan penetapan kebijakan moneter dilakukan oleh Dewan Moneter, sementara status dan peranan Bank Indonesia adalah membantu pemerintah dalam melaksanakan kebijakan moneter yang disusun dan ditetapkan oleh Dewan Moneter berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968.

Status dan peranan Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang tersebut diatas sudah tidak sesuai lagi untuk menghadapi berbagai tuntutan perkembangan dan dinamika perekonomian nasional dan internasional dewasa ini dan dimasa yang akan datang. Oleh sebab perlu penggantian Undang-Undang baru yang memberikan status, tujuan dan tugas yang lebih tepat kepada Bank Indonesia selaku otoritas moneter.

Kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara **independent** yang berada di luar pemerintah hendaknya harus membawa konsekuensi yuridis logis bahwa Bank Indonesia juga mempunyai kewenangan mengatur atau membuat / menerbitkan peraturan berupa pelaksanaan Undang-Undang dengan disertai kemungkinan pemberian sanksi administratif.

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan adanya globalisasi dimana **money laundering** mengalir dan bergerak melampaui batas yurisdiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank. Melalui mekanisme ini dana hasil kejahatan money laundering bergerak dari suatu negara ke negara lain yang belum mempunyai sistem hukum yang kuat. Untuk menanggulangi kegiatan **money laundering** sebenarnya merupakan tindakan pidana atau aktifitas kriminal sehingga para pelakunya dapat menikmati dan menggunakan hasil kejahatan secara bebas.

Indonesia seperti negara berkembang lainnya merupakan salah satu tempat yang aman untuk melakukan praktek **money laundering** (pencucian uang). Bahkan **FATF (Financial Action Task Force) on money laundering** merupakan lembaga yang berkedudukan di Paris telah memasukkan Indonesia sebagai negara **NCCT (Non Cooperative Countries and Territories)** dalam pemberantasan **money laundering**.

B. PENGERTIAN BANK

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat serta jasa lainnya (Kasmir, 2004). Menurut UU No.10/1998 tentang perbankan menyebutkan bahwa jenis bank yang ada di Indonesia yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi kearah peningkatan taraf hidup masyarakat. Sebagai lembaga keuangan bank berfungsi sebagai perantara keuangan (**financial intermediary**) dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana.

Permasalahan pokok yang paling sering dihadapi oleh setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha apapun selalu tidak terlepas dari kebutuhan akan dana (modal) untuk membiayai usahanya. Kebutuhan akan dana ini diperlukan baik untuk modal investasi atau modal kerja bagi perusahaan yang baru berdiri maupun sudah berjalan bertahun-tahun.

Usaha keuangan dilaksanakan oleh perusahaan yang bergerak dibidang keuangan atau sering disebut dengan lembaga keuangan yang mempunyai kegiatan utama adalah membiayai permodalan suatu bidang usaha seperti menampung uang yang sementara waktu belum digunakan oleh pemiliknya. Selain itu kegiatan lainnya lembaga keuangan tidak terlepas dari jasa keuangan.

C. JENIS-JENIS BANK

Adapun jenis-jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain menurut (Kasmir, 2008) sebagai berikut :

1. Dari Segi Fungsinya

Menurut UU No.10/1998 tentang perubahan UU No.7/1992 tentang perbankan maka jenis bank terdiri atas :

a. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang ada dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

BPR adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran
2. Dari Segi Kepemilikannya
- a. Bank Milik Pemerintah

Dimana akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga semua keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah.
 - b. Bank Milik Swasta Nasional

Bank jenis ini semua atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya didirikan oleh swasta. Begitu juga pembagian keuntungan untuk swasta.
 - c. Bank Milik Koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berazaskan hukum koperasi.
 - d. Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang berada di luar negeri, baik bank milik swasta asing maupun pemerintah asing.
3. Dari Segi Status
- a. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melakukan transaksi ke luar negeri atau yang ada hubungannya dengan mata uang asing secara keseluruhan.
 - b. Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan transaksi sebagai Bank Devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksinya seperti halnya Bank Devisa dimana transaksi masih dalam batas-batas negara.
4. Dari Segi Penentuan Harga
- a. Bank berdasarkan prinsip konvensional

- b. Bank berdasarkan prinsip syariah, aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Secara umum lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya (Kasmir, 2003). Dalam prakteknya lembaga keuangan digolongkan atas 2 yaitu pertama lembaga keuangan bank dan kedua lembaga keuangan lainnya (Lembaga Pembiayaan). Lembaga keuangan bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan di samping menyalurkan dana atau memberikan kredit juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan.

Selanjutnya keuangan bank terdiri dari Bank Sentral dimana di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang berfungsi sebagai bank sirkulasi, **bank to bank dan lender of the last resort**. Nasabah Bank Indonesia dalam hal ini lebih banyak kepada lembaga perbankan.

Tujuan utama Bank Indonesia sebagai Bank Sentral adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dengan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa serta mengatur dan mengawasi bank.

Bank Umum merupakan bank yang bertugas melayani semua jasa-jasa perbankan dan melayani segenap lapisan masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Bank Umum juga dikenal dengan nama bank komersil dan dikelompokkan kedalam 2 jenis yaitu bank umum devisa dan bank Umum non Devisa. Bank Umum Devisa memiliki produk yang lebih luas dari bank non devisa antara lain dapat melaksanakan jasa yang berhubungan dengan semua mata uang asing atau jasa bank ke luar negeri.

Sedangkan BPR (Bank Perkreditan Rakyat) merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil ditingkat kecamatan dan pedesaan. Jenis produk yang ditawarkan oleh BPR relatif sempit jika dibandingkan dengan bank yang tidak boleh diselenggarakan oleh BPR seperti pembukaan rekening giro dan ikut kliring. Salah satu kegiatan BPR adalah menyalurkan kredit kepada masyarakat pedesaan. Penyaluran dana

dalam bentuk kredit merupakan aktiva produktif bank yang memiliki kontribusi terbesar dalam menghasilkan pendapatan bunga kredit.

D. DANA PIHAK KETIGA

Menurut (Kasmir, 2002) dana pihak ketiga adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada pihak bank dalam bentuk tabungan, deposito dan giro yang penarikannya dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketiga jenis simpanan tersebut di atas berdasarkan perjanjian antara pihak perbankan dan nasabah. Dana pihak ketiga memiliki kontribusi terbesar dari beberapa sumber dana tersebut sehingga jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank akan mempengaruhi kemampuannya dalam menyalurkan kredit. Kredit diberikan kepada para debitur yang telah memenuhi syarat yang tercantum dalam perjanjian yang telah dilakukan antara pihak debitur dengan pihak bank.

1. Tabungan (*saving deposit*)

Menurut UU No.10/1998 tentang perbankan, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat yang disepakati tapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan hal itu. Tabungan adalah simpangan pihak ketiga yang dikeluarkan oleh bank yang penyetoran dan penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dimasing-masing bank (Mudrajad dan Suharjono, 2002).

2. Deposito (*time deposit*)

Menurut UU No.10/1998 tentang perbankan, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Berbeda dengan giro, dana deposito akan mengendap di bank karena para deposan tertarik dengan tingkat bunga yang ditawarkan oleh bank dan adanya keyakinan bahwa pada saat jatuh tempo dananya dapat ditarik kembali. Adapun jenis-jenis deposito yaitu deposito berjangka, sertifikat deposito dan **deposit on call**.

3. Giro (*demand deposit*)

Menurut UU No.10/1998 yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan memakai cek, bilyet giro dan surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

Selanjutnya disimpulkan bahwa giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank untuk melakukan pembayaran atau pemindahbukuan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang dapat dilakukan setiap saat. Dalam pelaksanaannya, giro ditatausahakan oleh bank dalam suatu rekening yang disebut rekening koran. Jenis rekening giro dapat berupa rekening atas nama per orangan / nama badan usaha / gabungan. Tujuan utama penyimpangan uang dalam bentuk rekening giro adalah untuk memudahkan dalam melakukan pembayaran terutama bagi para pebisnis.

Pokok utama kegiatan keuangan adalah uang, karena uanglah yang dijadikan inti dari kegiatan lembaga keuangan. Uang sudah dipergunakan untuk segala keperluan sehari-hari dan merupakan kebutuhan dalam menggerakkan perekonomian suatu negara. Uang yang awalnya hanya digunakan sebagai alat tukar, sekarang sudah berubah menjadi multifungsi yaitu sebagai satuan hitung, penimbun kekayaan dan standar pencicilan hutang (Kasmir, 2003).

Kriteria sesuatu agar dapat dikatakan sebagai uang haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut yaitu ada jaminan, disukai umum bernilai stabil, mudah disimpan, mudah dibawa, mudah dibagi dan supply harus elastis.

Uang yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kegiatan sehari-hari terbagi atas beberapa jenis dilihat dari berbagai sisi yaitu sbb : (Iswardono, 1994).

- a. Berdasarkan bahannya terdiri dari uang logam dan uang kertas
- b. Berdasarkan nilainya terdiri dari bernilai penuh dan tidak bernilai penuh.
- c. Berdasarkan lembaganya terdiri dari uang kartal dan uang giral
- d. Berdasarkan kawasannya terdiri dari uang lokal, uang regional dan uang internasional.

Istilah **money laundering** sudah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Pada waktu itu kejahatan ini dilakukan oleh organisasi mafia melalui pembelian perusahaan pencurian pakaian (**laundry**) yang dikemudian digunakan oleh organisasi tersebut sebagai tempat pemutihan uang yang dihasilkan dari bisnis illegal seperti perjudian, penjualan minuman keras, narkoba, dan lain-lain.

Dalam perkembangannya pengertian **money laundering** dimuat dalam berbagai literatur maupun peraturan yang diberlakukan oleh beberapa negara dan organisasi internasional salah satunya dimuat dalam **The United Nation Conversation Against I**

Illicit Traffic in Nation, Drugs and Psycotropic Substances of 1988, kemudian diratifikasi di Indonesia dengan UU NO.7/1977. **Money laundering** bertujuan untuk melindungi atau menutupi suatu aktifitas kriminal dari mana sumber uang tersebut berasal. UU No.15/2002 tentang Tindak Pidana Pencurian Uang (UUTPPU) sebagaimana telah diubah menjadi UU No.25/2003 pasal 1 memberikan defenisi pencurian uang sebagaimana berikut : “perbuatan menempatkan menstransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi kekayaan yang sah”.

Menurut (Harkristuti, 2001) kegiatan pencurian uang terdiri atas **placement**, **layering** dan **integration**. **Placement** diartikan sebagai upaya untuk menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktifitas kejahatan. Dalam hal ini terdapat pergerakan fisik dari uang tunai baik melalui penyelundupan uang tunai dari satu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah ataupun dengan melakukan penempatan uang giral ke dalam sistem perbankan misalnya deposito bank, cek atau melalui real estate atau saham-saham atau mengkonversikan kedalam mata uang lainnya atau transfer uang kedalam valuta asing.

Layering diartikan sebagai pemisahan hasil kejahatan dari sumbernya yaitu aktifitas-aktifitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil **placement** ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan atau mengelabui pembukuan sebanyak mungkin rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank.

Integration yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai **legitimate explanation** bagi hasil kejahatan. Di sini uang yang diputihkan melalui **placement** maupun **layering** dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktifitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber

dari uang yang diputihkan. Pada tahap ini uang yang telah diputihkan dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum.

E. PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN MONEY LAUNDRING

Pemberantasan kegiatan **money laundering** di Indonesia dilakukan melalui pendekatan pidana atau pendekatan seperti percepatan dan tindakan administratif. partisipasi pemerintah Republik Indonesia dalam upaya pemberantasan kegiatan pencucian uang yang merupakan pelaksanaan dari amanat PBB dalam **Convention Against Illicit Traffict in Nartofies, Drugs and Psychotropic Substances of 1988** yang kemudian diratifikasi oleh pemerintah melalui UU No.7/1997. Dengan penandatanganan konvensi tersebut maka setiap negara penandatanganan diharuskan untuk menetapkan kegiatan pencucian uang sebagai suatu tindakan kejahatan dan mengambil langkah – langkah agar pihak yang berwajib dapat mengidentifikasi, melacak dan membekukan pencucian uang.

a. Undang – Undang Yang Berkaitan Dengan Psikotropica

Pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan Perundang – Undangan antara lain UU No.5/1997 tentang Psikotropika. Di samping itu terdapat beberapa peraturan Menteri Kesehatan tahun 1997 tentang Peredaran Psikotropika dan Ekspor Impor Psikotropika yang bertujuan untuk memberantas dan mencegah terjadinya peredaran gelap psikotropika. Dalam Undang – Undang ini diatur tentang persyaratan dan tata cara ekspor dan impor peredaran serta penyaluran psikotropika agar hal – hal tersebut tidak digunakan sebagai sarana kegiatan pencucian uang.

b. Undang – Undang Yang Berkaitan Dengan Narkotika

Pemerintah telah menetapkan UU No.8/1976 tentang Pengesahan Konversi Tunggal Narkotika UU No.22/1977 tentang Narkotika sebagai pengganti UU No.9 /1976 juga tentang Narkotika yang mengatur masalah narkotika sebagai kebutuhan untuk obat dan sekaligus mencegah dan memberantas bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dalam UU No. 22/ 1997 pasal 77 ayat 1 disebutkan bahwa narkotika dan peralatan yang di pergunakan dalam pelanggaran narkotika dan hasilnya dapat disita untuk negara.

c. UU No.23/1999 Tentang Bank Indonesia

Dalam UU No.23/1999 pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa Bank Indonesia dapat memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu

transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan. Yang dimaksud dengan transaksi tertentu antara lain adalah transaksi dalam jumlah besar yang diduga berasal dari kegiatan melanggar hukum termasuk kegiatan pencucian uang.

d. UU NO.24/ 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar

Dalam UU No.24/1999 pasal 3 dinyatakan bahwa setiap penduduk wajib memberikan keterangan dan data mengenai kegiatan lalu lintas devisa yang dilakukannya secara langsung atau melalui pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai berikut :

- 1) Surat Keputusan Direksi BI No. 30/271A/KEP/DIR sebagai pengganti Surat Keputusan Direksi BI No. 30/191A/KEP/DIR tentang Pengeluaran atau Pemasukan Mata Uang Rupiah Dari atau Ke Dalam Wilayah Republik Indonesia.
- 2) Surat Keputusan Direksi BI No. 32/50/KEP/DIR tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Saham Bank Umum. Pada pasal 6 huruf b ditetapkan bahwa sumber dana yang digunakan untuk pembelian saham bank dalam rangka kepemilikan dilarang berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.
- 3) Peraturan BI No.2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum. Dalam pasal 6 ayat 1 huruf J diatur bahwa dalam rangka permohonan izin pendirian bank umum, calon pemegang saham bank wajib melampirkan surat pernyataan bahwa setoran modal bank tidak berasal dari dan untuk tujuan **money laundering**. Selanjutnya dalam pasal 14 huruf b ditetapkan bahwa sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan bank atau pembelian saham bank dilarang berasal dari dan untuk tujuan pemutihan uang.
- 4) Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/APBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (**compliance director**) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum. Peraturan BI ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan berlaku. Dalam hal ini bank diwajibkan untuk menegaskan salah satu anggota direksinya sebagai **compliance director** untuk membentuk satuan kerja **audit intern** guna melakukan pengawasan terhadap kegiatan bank secara keseluruhan.
- 5) Peraturan BI No. 1/9/PBI/1999 tentang Pemantauan Kegiatan Peraturan Lalu Lintas Devisa Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank Beserta

Peraturan Pelaksanaannya berupa Surat Edaran No. 1/9/DSM tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank.

Berdasarkan ketentuan ini bank wajib melaporkan data tentang laporan transaksi yang mempengaruhi posisi aset dan kewajiban finansial luar negeri bank pelapor yang diatur oleh ketentuan sebagai berikut :

- 1) Surat edaran BI No. 2/10/DASP tentang Tata Usaha Penarikan Cek /Bilyet Giro Kosong Serta Syarat dan Tata Cara Pembukaan Rekening.
- 2) Peraturan BI No. 3/3/PBI/2001 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valas Oleh Bank.
- 3) Peraturan BI No. 2/23/PBI/2000 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan yang dikeluarkan tanggal 6 November 2000 sebagai pengganti peraturan BI No. 2/1/PBI/2000 tanggal 14 Januari 2000.
- 4) Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Diharapkan dengan adanya PBI ini FATF dapat terlihat wujud keseriusan dari pemerintah RI khususnya sektor perbankan Indonesia untuk berpartisipasi dalam komitmen internasional memerangi kegiatan pencucian uang sehingga pada akhirnya dapat menyelamatkan RI dari pengkategorian sebagai *Non Cooperative Countries and Territories* (NCCT) dalam pencegahan kegiatan pencucian uang.

Prinsip KYC (**Know Your Customers**) adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan.

Sesuai rekomendasi FATF, prinsip KYC merupakan sarana paling efektif bagi perbankan untuk menanggulangi kegiatan pencucian uang melalui perbankan.UU NO.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 8 /1995 pasal 36(a) tentang Pasar Modal menyatakan bahwa perusahaan sekuritas dan penasehat investasi wajib mengetahui latar belakang, keadaan keuangan dan tujuan investasi dari nasabahnya.

F. KERJASAMA INTERNASIONAL

Dalam rangka kerjasama internasional, pada UU No. 23/1999 pasal 57 tentang Bank Indonesia yaitu dapat melakukan kerjasama dengan Bank Sentral lainnya,

organisasi dan lembaga internasional. Kerjasama ini dapat meliputi kerjasama berupa tukar menukar informasi yang terkait dengan tugas Bank Sentral termasuk dalam bidang pengawasan bank. Dalam kaitan dengan kerjasama ini juga disebutkan bahwa UU No. 1/1979 tentang Ekstradiksi yang memungkinkan adanya kerjasama internasional. Republik Indonesia sudah menandatangani beberapa perjanjian ekstradiksi dengan Filipina, Malaysia, Thailand, Australia dan Hongkong. Kerjasama dengan Australia dan Hongkong sudah meliputi juga **money laundering**.

UU No. No. 15/ 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang ini dinyatakan bahwa pelaku kejahatan **money laundering** dikenakan sanksi pidana dan denda.

G. KONSEKUENSI STATUS NCCT BAGI PERBANKAN INDONESIA

Indonesia masih termasuk sebagai negara yang *Non Cooperative Countries and Territories* (NCCT) yang dipublikasikan oleh *Financial Action Task Force* (FATF) *on money laundering* pada bulan Juni 2003 lalu. Sebagai negara yang dikelompokkan dalam NCCT, Indonesia menghadapi ancaman dengan diberlakukannya sebagai *counter measures* adalah tindakan-tindakan yang direkomendasikan FATF untuk dilakukan oleh anggotanya kepada negara-negara yang termasuk dalam NCCT. Ancaman dikenakannya *counter measures* tersebut menjadi sangat signifikan, tidak hanya karena anggota FATF adalah negara dan organisasi yang berpengaruh besar terhadap perekonomian global, namun juga karena apa yang dilakukan oleh anggota FATF akan menjadi rujukan bagi negara-negara lain di dunia. Ketentuan mengenai dapat diberlakukannya *counter measures* tersebut tercantum di dalam rekomendasi Nomor 21 *the forty recommendations* yang dikeluarkan oleh FATF. Selengkapnya rekomendasi tersebut berbunyi, “Lembaga keuangan harus memberikan perhatian khusus kepada hubungan bisnis dan transaksi dengan orang, termasuk perusahaan dan lembaga keuangan, dari negara yang tidak atau tidak cukup menerapkan rekomendasi-rekomendasi FATF. Dalam hal transaksi tersebut tidak menampakkan tujuan ekonomis maupun legal yang jelas. Latar belakang dan tujuan transaksi tersebut harus sejauh mungkin dapat diuji, hasilnya dituangkan dalam bentuk tertulis dan tersedia untuk membantu teoritas yang berwenang (untuk melakukan penyelidikan). Dalam hal ini negara bersangkutan tetap tidak atau tidak cukup menerapkan rekomendasi FATF pada

negara *counter measures* yang sesuai. Secara hukum *counter measures* dapat dengan segera diberlakukan dalam hal terpenuhinya syarat-syarat yang tercantum dalam ketentuan tersebut di atas, walaupun dalam prakteknya FATF akan terlebih dahulu mengeluarkan rekomendasi apakah *counter measures* akan diberlakukan atau tidak terhadap sebuah negara.

FATF merekomendasikan beberapa tindakan yang termasuk dalam *counter measures* antara lain :

1. Menerapkan syarat-syarat ketat dalam mengidentifikasi nasabah dan meningkatkan supervisi kepada lembaga keuangan untuk melakukan identifikasi mengenai siapa sebenarnya *beneficial owners* dari transaksi, sebelum hubungan bisnis dilaksanakan dengan orang atau perusahaan dari negara-negara yang dikenakan *counter measures*.
2. Meningkatkan sistem pelaporan yang terkait dengan transaksi keuangan berdasarkan asumsi bahwa transaksi keuangan dengan negara yang terkena *counter measures* adalah transaksi yang sangat mungkin dikategorikan mencurigakan.
3. Dalam hal adanya permohonan untuk mendirikan cabang atau anak perusahaan yang diajukan oleh bank dari negara yang terkena *counter measures*, agar fakta bahwa negara asal bank termasuk dalam NCCT dimasukkan dalam pertimbangan (untuk menolak atau menyetujui permohonan tersebut).
4. Mengeluarkan peringatan bagi sektor bisnis non finansial bahwa transaksi dengan orang atau yang berasal dari negara , termasuk NCCT berhadapan dengan resiko tindak pidana pencucian uang.

Bila Indonesia tetap dikategorikan sebagai NCCT dan dianggap tidak atau tidak cukup melakukan upaya untuk memenuhi rekomendasi FATF, maka bisnis perbankan akan mengalami hal sebagai berikut :

1. Bank dan lembaga keuangan non bank calon *counterpart* luar negeri akan sangat berhati-hati dalam menjajaki peluang bisnis dengan perbankan Indonesia. Akan banyak pertanyaan *proces due diligence* yang berkepanjangan dan asumsi-asumsi yang memberatkan sebelum *counterpart* tersebut memutuskan untuk memiliki bisnis dengan bank-bank di Indonesia. Bahkan setelah itu tidak ada jaminan bahwa calon *counterpart* tersebut akan setuju untuk berbisnis. Dapat dibayangkan berapa

biaya, waktu dan tenaga yang harus dialokasikan oleh bank di Indonesia untuk itu. Ringkasnya peluang bank-bank di Indonesia untuk berbisnis dengan *counterpart* luar negeri akan menjadi sangat kecil dan walaupun ada benefit yang diperoleh belum tentu sesuai dengan *cost* yang harus dikeluarkan.

2. Kalau telah terdapat hubungan bisnis dengan *counterpart* luar negeri, bank-bank di Indonesia akan direpotkan oleh berbagai pertanyaan, proses investigasi dan korespondensi yang harus dilakukan untuk memberikan data dan informasi yang dibutuhkan *counterpart* luar negeri untuk menyusun laporan sebagaimana yang dituntut oleh FATF. Setiap saat transaksi yang dilakukan sewaktu-waktu dapat dikategorikan sebagai *suspicious transaction* dengan konsekuensi penundaan transaksi untuk keperluan investigasi sampai pada pembekuan asset yang muncul dan transaksi. Hal ini akan sangat mengganggu kelancaran dalam bertransaksi dan dalam beberapa hal, secara langsung menimbulkan kerugian.
3. Akan sangat sulit bagi bank-bank di Indonesia untuk melebarkan sayapnya ke luar negeri. Walaupun kapasitas bank-bank di Indonesia untuk melakukan ekspansi ke luar negeri pada saat ini sangat terbatas, namun potensi tersebut tidak dapat diabaikan. Berangkat dari hal tersebut maka *counter measures* yang menerapkan perlakuan berbeda antara NCCT dengan non NCCT dalam hal pendirian cabang atau anak perusahaan, akan secara langsung membatasi peluang Indonesia, walaupun belum sampai pada tahapan adanya ancaman *counter measures*.
4. Entitas bisnis di sektor non keuangan pun akan menjadi sangat berhati-hati untuk memulai atau melanjutkan bisnis dengan keterlibatan bank-bank di Indonesia. Sangat besar peluang bahwa peringatan yang intinya adalah bahwa hubungan bisnis dengan entitas bisnis di NCCT mengandung risiko tindak pidana pencucian uang akan direspon oleh pelaku pasar dengan menghindar untuk bertransaksi dalam bisnis yang melibatkan bank-bank di Indonesia.

Apa yang dihadapi oleh bank-bank Indonesia lebih serius dibandingkan hal-hal tersebut. Sekali FATF mengeluarkan rekomendasi untuk mengenakan *counter measures* pada Indonesia, maka pelaku bisnis luar negeri akan mulai menghindar dari berbisnis dengan entitas bisnis Indonesia. Gambaran dari apa yang mungkin terjadi adalah semacam isolasi terhadap bank-bank di Indonesia dari komunitas bisnis keuangan global. Bank-bank koresponden akan menutup hubungan korespondennya,

entitas bisnis akan menolak keterlibatan bank-bank di Indonesia dalam transaksi yang dijalankannya. Tidak adanya hubungan koresponden, berarti tertutupnya jalan untuk melakukan transaksi-transaksi luar negeri. L/C tidak dapat dibuka, transaksi ekspor-impor tidak akan dapat dilakukan, kiriman uang luar negeri tidak akan dapat dilaksanakan, dan sebagainya. Jika hal demikian benar-benar terjadi maka tidak saja bank-bank yang akan menanggung akibatnya namun ekonomi secara makro pun akan terkena dampaknya.

Negara-negara yang pernah dikenai ancaman *counter measures* oleh FATF adalah Philipina, Nauru dan Rusia pada tahun 2001. Ancaman untuk mengenakan *counter measures* atas negara-negara tersebut membuat mereka berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki sistem hukumnya, menyesuaikan dengan rekomendasi FATF. Hasilnya adalah rekomendasi tersebut akhirnya dicabut dan Rusia bahkan telah keluar dari daftar NCCT.

Indonesia walaupun belum sampai pada tahapan adanya ancaman *counter measures* sebagaimana tiga negara tersebut, dibutuhkan kerja keras dari setiap komponen yang terkait untuk dapat dengan segera memenuhi rekomendasi-rekomendasi FATF.

H. KESIMPULAN

Pemerintah Indonesia termasuk Bank Indonesia telah melakukan langkah-langkah yang lumayan memadai, tetapi hasilnya belum cukup untuk upaya mencegah dan memberantas **money laundering**. Indonesia walaupun belum sampai pada tahapan adanya ancaman *counter measures* harus berusaha sekuat tenaga agar dapat keluar dari negara yang tergolong NCCT dalam pemberantasan **money laundering**.

DAFTAR PUSTAKA

- Black and Daniel, 1991. **Money and Banking**, Contemporary Practices, Policy and Issues Business Publication Inc : Plano Texas
- Frederic S. Mishkin, 2001. **The Economics of money**, Banking and Financial Market, Sixth Editon. Addison Wesley Longman : USA
- Harkristuti, 2000. **Kriminalitas Pemutihan Uang Dan Kejahatan Kerah Putih**, Jurnal Bank & Manajemen No. 62.

Husein, Yunus, 2001. **Money Laundering "Sampai Dinana Langkah Negara Kita?"** Pengembangan Perbankan No. 89.

Iswadono, 1994. **Uang dan Bank.** Balai Penerbit Fakultas Ekonomi : Yogyakarta

J. Fred Weston dan Eugene F. Brigham, 1990. **Essentials of Managerid Finance Seventh Edition USA.**

Kasmir, 2003. **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Keenam.** PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Rajagukguk, Erman, **Studi Perbandingan Anti Pencucian Uang.** Jurnal Bank & Manajemen No. 62.

Soewarsono dan Reda Manthovani, 2004. **Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.**

Tampubolon, Nelson, 2001. **Efektifitas Ketentuan Know Your Customer,** Bank & Manajemen No. 62.

Thomas, Suyatno, 1988. **Kelembagaan Perbankan.** PT Gramedia : Jakarta

Tuage, Philip, 2001. **Efek Money Laundering Bagi Perbankan Indonesia,** Bank & Manajemen No. 61.

Undang-Undang RI No.25 Tahun 2003. **Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang**